



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Sbga.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 05 Juli 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON 2, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pasir Bidang, 04 Juni 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Sbga, pada tanggal 11 Juli 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Jumat, 10 Agustus 2021, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah abang kandung dari Pemohon II di xxxxxxxxxx xxxxx. Bahwa yang

Hal. 1 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Sbga.



menjadi wali dalam pernikahan adalah xxxxxx selaku abang kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama xxxxxx dan xxxxxx dengan undangan lainnya, dengan mahar berupa seperangkat alat solat dibayar tunai.

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan.

3. Bahwa dari pernikahan para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama xxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, pada tanggal 17 Mei 2022, usia kurang lebih 2 (dua) tahun.

4. Bahwa setelah menikah para Pemohon pertama kali bertempat tinggal di bersama Pemohon I di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan sekarang.

5. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh).

6. Bahwa Para Pemohon belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, dibuktikan dengan Nomor: xxxxxx.

7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan perceraian.

8. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sibolga, guna dijadikan sebagai alas hukum sebagai administrasi persyaratan mengurus buku nikah Para Pemohon.

9. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sibolga, guna dijadikan sebagai alas hukum sebagai administrasi persyaratan mengurus buku nikah Para Pemohon.

10. Bahwa Para pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara para Pemohon (PEMOHON I) dengan (PEMOHON 2), yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2021 dan di laksanakan di rumah abang kandung Pemohon II yang bernama xxxxxx beralamat di xxxxxx Provinsi Sumatra Utara.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adiknya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu

Hal. 3 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Iwin Indra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H., sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

H a k i m,

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Sidang,

Hal. 4 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Sbga.



Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H.

Rincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Sibolga,

Danil Isnadi, S.H.I.

Hal. 5 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)